



Hakikat Negara, Syarat terbentuknya Negara, Bentuk Negara, dalam Pemerintahan, Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Menurut UUD 1945. Hubungan Antar Lembaga Negara

Agus Rustama^{1*}, Adhira Halim Ashari², Viola Zabrina Febriyanti³,
Febi Liontin⁴, Naufalian Hafidz⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan / Pendidikan Non Formal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email : agus.rustamana@untirta.ac.id^{1*}, 2221230006@untirta.ac.id², 2221230035@untirta.ac.id³,
2221230042@untirta.ac.id⁴, 2221230040@untirta.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: agus.rustamana@untirta.ac.id

Abstract: State institutions play a primary role in governing and exercising power within a country. Indonesia, as a unitary state with a republican system, regulates the state's institutional structure through the 1945 Constitution, which serves as the supreme legal basis and guideline for state administration. The function of state institutions is to ensure that all aspects of government are implemented in accordance with the principles of law, justice, and public welfare. The state is not only considered a legal entity but also a social entity with specific functions and logic. The state's objectives are directed at balancing government power and citizen rights and accommodating the interests of individuals and the wider community. Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia's institutional system underwent significant changes with the establishment of independent institutions that strengthen democracy, transparency, and accountability. Understanding the state's foundations, the requirements for formation, the form and system of government, and the relationships between institutions is crucial for maintaining Indonesia's constitutional order. Furthermore, public respect for state symbols and institutions contributes to strengthening unity and political stability, and realizing the ideals of a sovereign and prosperous nation.

Keywords: 1945 Constitution; State Institution Relations; Republican System; State Institutional Structure; State;

Abstrak Lembaga-lembaga negara memiliki peran utama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan kekuasaan di sebuah negara. Indonesia, sebagai negara kesatuan dengan sistem republik, mengatur struktur kelembagaan negara melalui UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi dan pedoman pelaksanaan kenegaraan. Fungsi kelembagaan negara adalah memastikan seluruh aspek pemerintahan terlaksana dengan prinsip hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara bukan hanya dianggap sebagai entitas hukum melainkan juga sebagai entitas sosial dengan fungsi dan logika tertentu. Tujuan negara diarahkan untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah dan hak warga negara serta mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat luas. Setelah amandemen UUD 1945, sistem kelembagaan Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan pembentukan lembaga-lembaga independen yang menguatkan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemahaman tentang dasar negara, syarat pembentukan, bentuk dan sistem pemerintahan, serta hubungan antar lembaga sangat penting dalam menjaga tetatanegaraan Indonesia. Disamping itu, penghargaan masyarakat terhadap simbol dan lembaga negara turut memperkuat persatuan, stabilitas politik, serta mewujudkan cita-cita bangsa yang berdaulat dan makmur.

Kata kunci : Hubungan Lembaga Negara; Negara; Sistem Republik; Struktur Kelembagaan Negara; UUD 1945.

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, lembaga-lembaga negara memegang peranan penting sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kekuasaan negara. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik mengatur sistem kelembagaan melalui UUD 1945 yang menjadi konstitusi tertinggi serta menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Kelembagaan negara berfungsi untuk memastikan

setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Secara hakikat, negara merupakan kesatuan sosial yang terbentuk dari interaksi antarindividu di dalamnya.

Negara tidak hanya dipandang sebagai entitas hukum, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memiliki logika dan fungsi tersendiri. Oleh karena itu, fungsi negara perlu diarahkan secara jelas untuk mengakomodasi kepentingan individu dan masyarakat secara luas, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Pasca perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan negara Indonesia mengalami transformasi besar melalui pembentukan lembaga-lembaga independen guna memperkuat prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman terhadap dasar negara, syarat pembentukan negara,

bentuk negara dan pemerintahan, serta hubungan antar lembaga negara yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menghormati simbol-simbol negara dan menghargai lembaga-lembaga negara juga menjadi aspek penting dalam memperkuat persatuan, menjaga stabilitas politik, serta mewujudkan cita-cita bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konsep dan hubungan antara negara, bentuk negara, sistem kelembagaan, serta mekanisme hubungan antar lembaga negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Negara

Secara hakikat negara merupakan organisasi tertinggi yang memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Negara berperan sebagai pengatur, pelindung, sekaligus pengayom bagi seluruh warga negaranya guna mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dalam pandangan klasik, Aristoteles mengemukakan bahwa negara terbentuk karena kodrat manusia sebagai zoon politicon makhluk sosial yang secara alami memerlukan kehidupan bersama dalam

suatu tatanan yang teratur. Oleh karena itu, keberadaan negara dipandang sebagai bentuk tertinggi dari organisasi sosial yang bertujuan mencapai kebaikan bersama (common good). Selain itu, negara memiliki dimensi hukum dan politik yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, setiap bentuk kekuasaan dalam negara wajib dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusionalitas dan supremasi hukum.

Syarat Terbentuknya Negara

Terdapat empat unsur utama yang menjadi syarat terbentuknya suatu negara berdaulat. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi eksistensi serta legitimasi suatu negara dalam tatanan internasional.

1. **Penduduk (Rakyat)** Penduduk merupakan sekelompok manusia yang menetap di suatu wilayah dan mengakui kekuasaan pemerintahan yang sah. Keberadaan rakyat menjadi unsur penting karena merekalah yang menjalankan kehidupan bernegara serta menjadi objek dan subjek dari kebijakan negara.
2. **Wilayah** Wilayah meliputi daratan, perairan, serta udara di atasnya yang menjadi batas geografis tempat kedaulatan negara berlaku. Wilayah menentukan ruang lingkup kekuasaan dan yurisdiksi negara terhadap rakyat dan sumber daya yang ada di dalamnya.
3. **Pemerintahan yang Berdaulat** Pemerintahan berdaulat merupakan lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur kehidupan kenegaraan, menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Pemerintahan ini menjadi simbol kedaulatan negara di dalam maupun di luar negeri.
4. **Pengakuan dari Negara Lain** Pengakuan internasional berfungsi sebagai legitimasi atas keberadaan dan kedaulatan suatu negara di mata dunia. Meskipun bersifat deklaratif, pengakuan ini memiliki peran penting dalam menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama antarnegara.

Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik presidensial sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ini, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang berarti seluruh kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden serta para menteri. Fungsi pemerintahan dalam

negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, kekuasaan legislatif diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan bersifat koordinatif dan saling mengimbangi. Prinsip checks and balances diterapkan agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga saja. Misalnya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menolak rancangan undang-undang, namun DPR memiliki hak pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk melalui hak interpelasi dan hak angket.

Sistem Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen, lembaga-lembaga tinggi negara memiliki kedudukan yang setara sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, antara lain:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan arah kebijakan negara, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR kini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi tetap memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan sistem konstitusional.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. DPR memiliki kedudukan yang kuat dalam proses politik nasional sebagai representasi rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berperan memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi daerah di tingkat nasional, terutama dalam bidang legislasi dan pengawasan terkait otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah.
4. Presiden dan Wakil Presiden Memegang kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara, hubungan luar negeri, serta pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan rakyat.
5. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) Menjalankan fungsi yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan. MA berwenang memutus perkara kasasi, sedangkan MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Berperan dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara guna memastikan transparansi dan akuntabilitas publik.

Hubungan Antar Lembaga Negara

Hubungan antar lembaga negara di Indonesia didasarkan pada prinsip checks and balances yang bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan dan menghindari dominasi satu lembaga terhadap lainnya. Sebagai contoh: DPR berfungsi mengawasi kebijakan Presiden melalui hak interpelasi dan hak angket. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. BPK mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah dan melaporkannya kepada DPR.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai sistem kelembagaan Indonesia berdasarkan pendekatan kepustakaan menunjukkan bahwa setelah amandemen UUD 1945, sistem kelembagaan negara tersebut mengalami perkembangan yang signifikan. Ini mewujudkan sistem pengawasan dan keseimbangan serta pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, tugas-tugas masing-masing lembaga dapat dilakukan secara proporsional dan saling mengawasi. Ini mencegah monopoli kekuasaan, yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan demokrasi. Dalam sistem pemerintahan, lembaga-lembaga penting seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan memiliki posisi yang setara, untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berdasarkan supremasi hukum, setiap lembaga menjalankan peran dan kewenangan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945.

Dengan kehadiran lembaga tambahan seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, fungsi pengawasan hukum dan konstitusional semakin diperkuat, terutama dalam hal menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan menjaga independensi lembaga peradilan. Namun, masalah terbesar adalah tumpang tindih kewenangan, pergeseran kebijakan yang tidak terorganisir, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi kelembagaan secara menyeluruh harus dilakukan dengan grand desain yang jelas untuk memastikan bahwa semua lembaga negara bekerja sama dan bekerja sama dengan baik sehingga tata kelola

pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan bertahan lama.

Meskipun sistem kelembagaan Indonesia saat ini berdiri di atas fondasi konstitusional yang kuat dan demokratis, masih diperlukan perbaikan dan penataan kelembagaan untuk memastikan bahwa proses pemerintahan nasional dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan demokratis. Reformasi kelembagaan merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat supremasi hukum, dan menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara, sebagai entitas politik, memiliki hakikat yang kompleks dan berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. dalam teori kenegaraan, negara diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memaksa, di mana hukum menjadi alat utama untuk mewujudkan kekuasaan tersebut. Syarat terbentuknya negara yang diuraikan dalam Konvensi Montevideo menegaskan bahwa keberadaan penduduk, wilayah, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan internasional adalah elemen-elemen fundamental yang harus ada. Teori ini menjelaskan bahwa tanpa salah satu dari komponen tersebut, legitimasi dan keberlangsungan sebuah negara dapat dipertanyakan. Dalam konteks Indonesia, bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik presidensial mencerminkan penerapan pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh Montesquieu. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara dapat berfungsi secara efektif serta saling mengawasi. Perubahan yang terjadi setelah amandemen UUD 1945 menunjukkan penguatan sistem kelembagaan negara, di mana prinsip checks and balances diterapkan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara yang didasarkan pada saling mengawasi dan melengkapi menciptakan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan negara yang adil dan demokratis.

REKOMENDASI/REFLEKSI

Memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki dan menata kelembagaan negara agar setiap lembaga dapat berfungsi secara optimal. Penataan ulang tugas dan wewenang serta penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah penting dalam proses ini. Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai

warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, sehingga partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pengawasan lembaga negara dapat meningkat. Pemerintah juga harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan melalui pelaporan terbuka dan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan perlu ditingkatkan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya. Terakhir, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi dinamika dan tantangan sistem kelembagaan negara Indonesia, yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan kelembagaan negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Teori pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances di Indonesia*. (Penerbit tidak disebutkan).
- Budiardjo, M. (2008). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Erlangga.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto, E. (2019). *Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi*. Alfabeta.
- Huda, N. (2010). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2015). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.
- Imas, A. S. (2018). *Gambaran umum kelembagaan negara di Indonesia*. Undip Press.
- Jayadi, H. (2022). *Lembaga-lembaga negara sederajat dalam struktur ketatanegaraan*. (Penerbit tidak disebutkan).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Marbun, S. F. (2011). *Hukum administrasi negara dan perkembangan pemikiran administrasi negara*. FH UII Press.
- Soemantri, H. (2006). *Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. PT Remaja Rosdakarya.
- Winarno. (2014). *Ilmu pengetahuan sosial: Politik, pemerintahan, dan konstitusi*. PT Buku Seru.